



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansar Bin Sulle
2. Tempat lahir : Tikke
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 8 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jono, Desa Tikke,
Kacamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 1 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ansar Bin Sulle terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ansar Bin Sulle berupa pidana penjara 8 (Delapan) Bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa terdakwa Ansar Bin Sulle bersama sama dengan saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, saksi Arham Bin Faisal, Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin (berkas terpisah/Splitsing) pada Hari Senin Tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka dalam hal ini adalah Abd.Ajis Alias Ajis Bin Surahman (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya terdakwa yang merasa korban melaporkan terdakwa sebagai pengguna narkoba jenis sabu kepada pihak kepolisian kemudian pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wita korban yang sedang berada di rumahnya lagi duduk sambil main handphone kemudian menghubungi Rusdi melalui chat aplikasi messenger dengan mengatakan “banyak orang kah di rumahmu” kemudian di jawab oleh Rusdi dengan mengatakan “Cuma Saksi sendiri” kemudian dibalas oleh korban dengan mengatakan “mauka ke rumah rusdi, mauka minum cap tikus sedikit” dan dijawab oleh Rusdi dengan mengatakan “kesiniimi minum” selanjutnya korban berangkat dari rumahnya menuju ke rumah saksi Rusdi Desa Tikke Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu.
- Kemudian ketika korban sudah berada di rumah Rusdi, korban bersama Rusdi meminum minuman keras jenis cap tikus lalu Alam dan saksi Arham Bin Faisal datang ke rumah saksi Rusdi lalu ikut bergabung minum, setelah minuman jenis cap tikus habis dilanjutkan meminum minuman jenis ballo (tuak) berselang beberapa saat ketika korban bersama Rusdi, saksi Samsu Alam dan saksi Arham Bin Faisal dan beberapa orang lainnya sedang minum ballo, terdakwa, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin, juga datang di rumah Rusdi lalu bergabung minum, dan berselang beberapa saat kemudian korban keluar dari rumah Rusdi untuk buang air kecil kemudian terdakwa mengikuti korban lalu terdakwa mengatakan kepada korban “kau itu sembarang kau bilang sama orang” lalu di jawab oleh korban dengan mengatakan “bukan Saksi yang lapor ke polisi” akan tetapi terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pada bagian muka tepatnya pada pelipis sebelah kanan sebanyak 2 (kali) kali kemudian korban jatuh tersungkur ke tanah kemudian, saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin yang melihat kejadian tersebut lalu secara bersama sama dengan bergantian ikut mengeroyok atau memukul korban yaitu saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh memukul korban dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Arham Bin Faisal memukul korban dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pada muka korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menginjak paha korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian, Saksi Novan Alias Ovan Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky



Syarifuddin memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian belakang badan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin meninggalkan korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin korban mengalami luka terbuka pada daerah kening ujung luka pertama terletak satu centimeter di atas alis mata kanan, ujung luka kedua terletak dua centimeter di atas alis mata kanan, luka terletak dua setengah centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang luka satu koma lima centimeter dan lebar satu koma dua centimeter, luka memar pada daerah kelopak mata kanan sepanjang kelopak mata atas dimana pada mata kanan, tampak bagian putih mata sisi kanan kemerahan, luka memar pada pelipis kanan dengan bentuk tidak beraturan, ukuran panjang dua centimeter, terpendek satu centimeter, luka memar pada daerah dagu sisi kanan dengan bentuk tidak beraturan, ukuran terpanjang dua centimeter, terpendek nol koma lima centimeter, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor :435/08/VER/II/2022/RSUD tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.J Maharani Tamma.M.KM sebagai dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, dengan kesimpulan luka diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.
- Bahwa tempat terdakwa bersama sama dengan saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muslimin memukul korban disekitar dirumah rusdi yang teletak Desa Tikke Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa Ansar Bin Sulle bersama sama dengan saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, saksi Arham Bin Faisal, Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin (berkas terpisah/Splitsing) pada Hari Senin Tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat Desa Tikke Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan dalam hal ini terhadap Abd.Ajis Alias Ajis Bin Surahman (selanjutnya disebut korban), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya terdakwa yang merasa korban melaporkan terdakwa sebagai pengguna narkoba jenis sabu kepada pihak kepolisian kemudian pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wita korban yang sedang berada di rumahnya lagi duduk sambil main handphone kemudian menghubungi Rusdi melalui chat aplikasi messenger dengan mengatakan "banyak orang kah di rumahmu" kemudian di jawab oleh Rusdi dengan mengatakan "Cuma Saksi sendiri" kemudian dibalas oleh korban dengan mengatakan "mauka ke rumah rusdi, mauka minum cap tikus sedikit" dan dijawab oleh Rusdi dengan mengatakan "kesinimi minum" selanjutnya korban berangkat dari rumahnya menuju ke rumah saksi Rusdi Desa Tikke Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu.
- Kemudian ketika korban sudah berada di rumah Rusdi, korban bersama Rusdi meminum minuman keras jenis cap tikus lalu Alam dan saksi Arham Bin Faisal datang ke rumah saksi Rusdi lalu ikut bergabung minum, setelah minuman jenis cap tikus habis dilanjutkan meminum minuman jenis ballo (tuak) berselang beberapa saat ketika korban bersama Rusdi, Alam dan saksi Arham Bin Faisal dan beberapa orang lainnya sedang minum ballo, terdakwa, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin, juga datang di rumah Rusdi lalu bergabung minum, dan berselang beberapa saat kemudian korban keluar dari rumah Rusdi untuk buang air kecil kemudian terdakwa mengikuti korban lalu terdakwa mengatakan kepada korban "kau itu sembarang kau bilang sama orang" lalu di jawab oleh korban dengan mengatakan "bukan Saksi yang lapor ke polisi" akan tetapi terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pada bagian muka tepatnya pada pelipis sebelah kanan sebanyak 2 (kali) kali kemudian korban jatuh tersungkur ke tanah kemudian, saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin yang melihat kejadian tersebut lalu secara bersama sama dengan bergantian ikut mengeroyok atau memukul korban yaitu saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh memukul korban dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Arham Bin Faisal memukul korban dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pada muka korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menginjak paha korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin memukul korban dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe memukul korban dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin memukul korban dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian belakang badan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin meninggalkan korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin korban mengalami luka terbuka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kening ujung luka pertama terletak satu centimeter di atas alis mata kanan, ujung luka kedua terletak dua centimeter di atas alis mata kanan, luka terletak dua setengah centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang luka satu koma lima centimeter dan lebar satu koma dua centimeter, luka memar pada daerah kelopak mata kanan sepanjang kelopak mata atas dimana pada mata kanan, tampak bagian putih mata sisi kanan kemerahan, luka memar pada pelipis kanan dengan bentuk tidak beraturan, ukuran panjang dua centimeter, terpendek satu centimeter, luka memar pada daerah dagu sisi kanan dengan bentuk tidak beraturan, ukuran terpanjang dua centimeter, terpendek nol koma lima centimeter, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor :435/08/VER/II/2022/RSUD tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.J Maharani Tamma.M.KM sebagai dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, dengan kesimpulan luka diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abd Ajjis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengerti sedang bersaksi masalah pengeroyokan;
 - Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu dan korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Alam, Opan, Arham, Sukri dan Kiswandi;
 - Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya memukul saksi yaitu dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 kali pada bagian diatas mata Saksi dengan menggunakan tangan kosong dan tangan dikepal, Alam memukul sebanyak 1 kali, Novan memukul dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menendang Saksi dibagian pinggang sebelah kiri banyak 1 kali, kemudian Saksi dikeroyok beberapa orang

- Bahwa masalahnya sehingga saksi dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-temannya karena Masalah salah paham, yaitu Terdakwa menuduh Saksi sebagai cepu, katanya Saksi yang melapor Terdakwa menggunakan sabu, padahal bukan Saksi yang melapor ;
- Bahwa saksi beberapa kali dipukul dan ditendang sehingga Saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya seluruh badan Saksi sakit semua, yang lebih sakit diatas pelipis mata Saksi robek akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi dipukul di bagian muka, kepala, bagian pelipis atas alis, serta dibagian pinggang dan badan Saksi;
- Bahwa saksi pernah divisum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

2. Saksi Novan Arisandi, sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Abd Ajis;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Maradde Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;
- Bahwa Saksi melakukan pengeroyolan bersama dengan Arham, Sukri, Samsu Alam, Kiswandi dan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat sebelum kejadian Saksi datang bersama dengan Arham, Sukri, Samsu Alam dan Terdakwa kerumah Rusdi di Dusun Maradde Desa Tikke dengan maksud minum-minuman keras jenis Ballo dan cap tikus, tidak lama kemudian kami mendengar ada suara seperti ada yang jatuh, kemudian kami keluar dan ternyata Terdakwa memukul Ajis. kemudian Saksi bersama Arham, Sukri, Samsu Alam dan Kiswandi ikut memukul dan menendang Ajis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemukulan engan cara menggunakan tangan dikepal sebanyak 1 kali di bagian punggung serta menandang sebanyak 1 kali dan Saksi juga menyiku dibagian muka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

3. Saksi Sukri, sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sedang diperiksa sebagai saksi Masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Abd Ajis;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya Pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Maradde Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan bersama dengan Arham, Sukri, Samsu Alam, Kiswandi dan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama dengan Ajis Arham, Sukri, Samsu Alam, Kiswandi dan Terdakwa berada kerumah Rusdi di Dusun Maradde Desa Tikke sedang minum-minuman keras jenis Ballo dan cap tikus, tidak lama kemudian Terdakwa keluar setelah itu kami mendengar ada keributan, Saksi dan Novan langsung keluar dan ikut memukul Ajis;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap Ajis dengan cara menggunakan tangan dikepal sebanyak 1 kali di bagian kepala;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa memukul Ajis;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Novan Arham, Kiswandi, Samsu Alam memukul Ajis dan juga tidak melihat dengan jelas karena pada saat itu agak gelap;
- Bahwa saksi ikut memukul Ajis karena dia reseh, pada saat sabung ayam Ajis banyak bicara saat minum minuman keras dia juga banyak bicara dan minuman dia ambil untuk diminum sendiri serta ada vidio sabung ayam dia menantang katanya sparing jadi Saksi emosi ikut memukul Ajis;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, nanti setelah kejadian baru Saksi mengetahui Ajis adalah cepu / tampo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

4. Saksi Arham, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sedang diperiksa sebagai saksi pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korbannya Abd Ajis;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Maradde Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan Bersama dengan Arham, Sukri, Samsu Alam dan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama dengan Ajis Arham, Sukri, Samsu Alam, Kiswandi dan Terdakwa berada kerumah Rusdi di Dusun Maradde Desa Tikke sedang minum-minuman keras jenis Ballo dan cap tikus, tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan langsung keluar menemui Ajis didepan rumah. setelah itu kami mendengar ada keributan, Saksi langsung keluar dan ikut memukul Ajis;
- Bahwa Saksi saat itu melakukan pemukulan terhadap Ajis dengan cara menggunakan tangan dikepal sebanyak 2 kali di bagian muka, kemudian Saksi menginjak bagian paha sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga Terdakwa memukul Ajis;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Novan, Sukri dan Samsu Alam memukul Ajis; dan juga tidak melihat dengan jelas karena pada saat itu agak gelap;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memukul Ajis;
- Bahwa posisi Ajis setelah dipukul oleh Terdakwa Saksi lihat Ajis terjatuh;
- Bahwa saksi ikut memukul Ajis karena kesal karena cap tikus Ajis pindahkan didekat dia dan dia letakkan didepannya kemudian minuman Saksi diambil Ajis;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, nanti setelah kejadian baru Saksi mengetahui Ajis adalah cepu / tampo
- Bahwa Saksi tidak tahu memukul dengan keras atau tidak karena pada saat itu Saksi dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan

5. Saksi anak Samsul Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi anak mengerti sedang diperiksa sebagai saksi Masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Abd Ajis;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Maradde Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saksi anak melakukan pengeroyokan tersebut bersama dengan Arham, Sukri, Novan, Kiswandi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menempeleng Azis pada bagian muka sebanyak 1 kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa memukulnya dibagian muka sebanyak 1 kali dengan menggunakan siku sebelah kanan, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah Rusdi. kemudian Terdakwa bersama Arham dan Mala mendatangi Abd Azis yang dalam kondisi duduk ditanah, kemudian Terdakwa memukul punggung sebelah kanan sebanyak 1 kali setelah itu disusul oleh Arham dan Malla, tidak lama kemudian datang Novan dan sukri juga memukul dan menendang Abd. Azis;
- Bahwa saksi anak memukul Abd Azis menggunakan tangan dikepal;
- Bahwa saksi anak melihat Terdakwa memukul Abd Ajis;
- Bahwa saksi tidak melihat luka dan kondisinya karena setelah memukul kami langsung pulang kerumah;
- Bahwa saksi anak lihat, besoknya setelah kejadian ada luka diatas mata Abd Ajis, dan matanya memar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak mengajukan bantahan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sedang diperiksa sebagai Terdakwa Masalah pengeroyokan;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita di Dusun Maradde Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa memukul Abd Ajis;
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa bersama dengan Rusdi, Novan, Arham, Sukri, Samsul Alam serta Ajis bertemu di rumah Rusdi, kemudian kami minum minuman keras jenis ballo dan cap tikus. pada saat itu Ajis mabuk berat kemudian memanggil Terdakwa untuk keluar rumah dan mengatakan bukan dia cepu yang melapor Terdakwa menjual sabu, kemudian Terdakwa mengatakan kau itu sembarang bilang sama orang Terdakwa menjual sabu, kemudian Terdakwa langsung memukul Ajis;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan cara menampar dibagian muka sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri setelah itu Terdakwa menyiku mukanya sebanyak 1 kali;
- Bahwa Ajis terjatuh di tanah;
- Bahwa setelah memukul Ajis Terdakwa masuk kedalam rumah Rusdi ambil kunci motor, lalu keluar mengambil motor dan pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Novan, Arham, Sukri dan Samsul Alam memukul dan menendang Ajis, Terdakwa hanya melihat mereka ada di tempat kejadian dan mengajak mereka pulang. Terdakwa tahu setelah kejadian mereka cerita sama Terdakwa mereka mengeroyok Ajis pada saat kami bertemu ditempat untuk kembali minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kondisi muka Ajis;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa memukul Ajis karena Ajis sembarang bilang ke Polisi bahwa Terdakwa menjual sabu;
- Bahwa yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ajis adalah cepu adalah Anaknya bos Terdakwa. dia katakan pada saat Terdakwa digrebek ada Ajis didalam mobil Polisi. rumah Terdakwa berantakan;
- Bahwa kejadian penggrebekan di rumah Terdakwa 1 bulan sebelum kejadian, pada saat itu Terdakwa dendam sama Ajis;
- Bahwa Terdakwa pernah memakai sabu dan sudah 1 tahun tidak pakai sabu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Minuman cap tikus dan ballo kami bawa dari rumahnya Rusdi, kemudian kami mencari tempat untuk melanjutkan minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika korban sudah berada di rumah Rusdi, korban bersama Rusdi meminum minuman keras jenis cap tikus lalu Alam dan saksi Arham Bin Faisal datang ke rumah saksi Rusdi lalu ikut bergabung minum, setelah minuman jenis cap tikus habis dilanjutkan meminum minuman jenis ballo (tuak) berselang beberapa saat ketika korban bersama Rusdi, saksi Samsu Alam dan saksi Arham Bin Faisal dan beberapa orang lainnya sedang minum ballo, terdakwa, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin, juga datang di rumah Rusdi lalu bergabung minum, dan berselang beberapa saat kemudian korban keluar dari rumah Rusdi untuk buang air kecil kemudian terdakwa mengikuti korban lalu terdakwa mengatakan kepada korban "kau itu sembarang kau bilang sama orang" lalu di jawab oleh korban dengan mengatakan "bukan Saksi yang lapor ke polisi" akan tetapi terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pada bagian muka tepatnya pada pelipis sebelah kanan sebanyak 2 (kali) kali kemudian korban jatuh tersungkur ke tanah kemudian, saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin yang melihat kejadian tersebut lalu secara bersama sama dengan bergantian ikut mengeroyok atau memukul korban yaitu saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh memukul korban dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pada bagian punggung

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky



sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Arham Bin Faisal memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada muka korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menginjak paha korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian belakang badan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin meninggalkan korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin korban mengalami luka terbuka pada daerah kening ujung luka pertama terletak satu centimeter di atas alis mata kanan, ujung luka kedua terletak dua centimeter di atas alis mata kanan, luka terletak dua setengah centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang luka satu koma lima centimeter dan lebar satu koma dua centimeter, luka memar pada daerah kelopak mata kanan sepanjang kelopak mata atas dimana pada mata kanan, tampak bagian putih mata sisi kanan kemerahan, luka memar pada pelipis kanan dengan bentuk tidak beraturan, ukuran panjang dua centimeter, terpendek satu centimeter, luka memar pada daerah dagu sisi kanan dengan bentuk tidak beraturan, ukuran terpanjang dua centimeter, terpendek nol koma lima centimeter, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor :435/08/VER/II/2022/RSUD tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.J Maharani Tamma.M.KM sebagai dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, dengan kesimpulan luka diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa bersama sama dengan saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin memukul korban disekitar dirumah rusdi yang teletak Desa Tikke Kacamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Ansar Bin Sule telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ansar Bin Sule, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan pula bahwa orang yang dimaksud sebagai Terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ansar Bin Sule, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat yang tersembunyi atau ada orang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak bisa melihatnya (in het openbaar)” dan yang dimaksud “secara bersama-sama” artinya para pelaku delik bekerja sama untuk melakukan kekerasan, yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sedangkan tujuan perbuatan kekerasan itu ditujukan kepada orang ataupun barang;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah diperoleh fakta hukum ternyata pada hari Senin Tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, ketika korban sudah berada di rumah Rusdi meminum minuman keras jenis cap tikus lalu Alam dan saksi Arham Bin Faisal datang ke rumah saksi Rusdi lalu ikut bergabung minum, setelah minuman jenis cap tikus habis dilanjutkan meminum minuman jenis ballo (tuak) berselang beberapa saat kemudian ada Terdakwa, Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin, juga datang di rumah Rusdi lalu bergabung minum, dan berselang beberapa saat kemudian korban keluar dari rumah Rusdi untuk buang air kecil kemudian Terdakwa mengikuti korban lalu Terdakwa mengatakan kepada korban “kau itu sembarang kau bilang sama orang” lalu di jawab oleh korban dengan mengatakan “bukan Saksi yang lapor ke polisi” akan tetapi terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri yang mengenai pada bagian muka tepatnya pada pelipis sebelah kanan sebanyak 2 (kali) kali kemudian korban jatuh tersungkur ke tanah kemudian, saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin yang melihat kejadian tersebut lalu secara bersama sama dengan bergantian ikut mengeroyok atau memukul korban;

Menimbang, bahwa saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian punggung sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi Arham Bin Faisal memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada muka korban sebanyak 3 (tiga) kali dan menginjak paha korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian belakang badan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban tidak sadarkan diri, kemudian terdakwa bersama sama dengan saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin meninggalkan korban;

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama sama dengan saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin korban mengalami luka terbuka pada daerah kening ujung luka pertama terletak satu centimeter di atas alis mata kanan, ujung luka kedua terletak dua centimeter di atas alis mata kanan, luka terletak dua setengah centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang luka satu koma lima centimeter dan lebar satu koma dua centimeter, luka memar pada daerah kelopak mata kanan sepanjang kelopak mata atas dimana pada mata kanan, tampak bagian putih mata sisi kanan kemerahan, luka memar pada pelipis kanan dengan bentuk tidak beraturan, ukuran panjang dua centimeter, terpendek satu centimeter, luka memar pada daerah dagu sisi kanan dengan bentuk tidak beraturan, ukuran terpanjang dua centimeter, terpendek nol koma lima centimeter, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor :435/08/VER/II/2022/RSUD tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.J Maharani Tamma.M.KM sebagai dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Umum Daerah Pasangkayu, dengan kesimpulan luka diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka cukup jelas perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Samsu Alam Alias Alang Bin Muh. Saleh, saksi Arham Bin Faisal, Saksi Novan Alias Ovan Bin Syarifuddin, Saksi Sukri Alias Uki Bin Laupe, Saksi Kiswandi Alias Malla Bin Muslimin telah memenuhi kualifikasi perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan selama persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Korban telah memaafkan terdakwa (terlampir dalam berkas perkara)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Bin Sule, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Sigit Yudoyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H. dan Firman Ares Bernando, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisfah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Pky